

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan perizinan penerbitan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) berdasarkan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pertanggungjawaban pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Selain itu apabila tidak memiliki izin pertambangan sesuai dengan pasal 158 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan. Kegiatan pascatambang perlu dijadikan sebagai pidana tambahan bagi Pelaku *Illegal mining* atau penambangan liar.

B. Saran

Perlu adanya peran penting dari Pemerintah Pusat dalam menangani kegiatan pascatambang yang dilakukan oleh Pelaku *Illegal mining* atau

penambahan liar dengan memberikan hukuman tambahan yaitu melakukan kegiatan pascatambang yang diawasi oleh kementerian terkait dalam menjalankan kegiatan pascatambang tersebut.

